



**REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

SALINAN

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.35/SES/HK/03/2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENILAI JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2020**

**SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Pegawai Negeri Sipil yang memangku Jabatan Fungsional Arsiparis dinilai prestasi kerjanya dengan menggunakan angka kredit;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Penilai Jabatan Fungsional Arsiparis di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Arsiparis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020;

Mengingat : ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
10. Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Tata Kerja Tim Penilai dan Tata Cara Penilaian Prestasi Kerja Arsiparis;

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2020.**

PERTAMA : Membentuk Tim Penilai Jabatan Fungsional Arsiparis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020, untuk selanjutnya disebut Tim Penilai Arsiparis Bappenas, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penilai Arsiparis Bappenas terdiri atas Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.

KETIGA : Penanggung Jawab bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan Tim Penilai Arsiparis Bappenas.

KEEMPAT : Tim Pelaksana bertugas:

- a. membantu Penanggung Jawab atau pejabat lain satu tingkat dibawahnya yang ditunjuk dalam menilai dan menetapkan angka kredit bagi fungsional Arsiparis Pelaksana sampai dengan fungsional Arsiparis Madya yang bekerja di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. melakukan tugas lain yang diberikan Penanggung Jawab atau pejabat lain yang ditunjuk yang berhubungan dengan penetapan angka kredit fungsional Arsiparis Pelaksana sampai dengan fungsional Arsiparis Madya yang bekerja di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. membantu Penanggung Jawab dalam memberikan pertimbangan teknis tentang penentuan kualifikasi pendidikan bagi Pegawai

Negeri Sipil yang akan diangkat menjadi fungsional Arsiparis Madya; dan

- d. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Penanggung Jawab.

KELIMA : Tenaga Pendukung bertugas:

- a. membantu tugas Tim Pelaksana dalam pelaksanaan kegiatan; dan
- b. melaksanakan tugas kesekretariatan dan tugas lainnya yang ditugasi oleh Tim Pelaksana.

KEENAM : Tim Penilai Arsiparis Bappenas melakukan fungsi:

- a. memeriksa dan menilai butir-butir kegiatan dalam Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK);
- b. melakukan klarifikasi kebenaran dokumen-dokumen DUPAK yang dianggap perlu;
- c. menyampaikan berita acara hasil penilaian kepada Penanggung Jawab; dan
- d. menyampaikan laporan kegiatan tahunan kepada menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

KETUJUH : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Tim Penilai Arsiparis Bappenas dibantu oleh Sekretariat Tim Penilai Arsiparis Bappenas, yang susunan keanggotaan dan lingkup tugasnya ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

KEDELAPAN : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Penilai Arsiparis Bappenas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2020.

KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2020.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2020

**SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd

HIMAWAN HARIYOGA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

**SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PPN/
SEKRETARIS UTAMA BAPPENAS
NOMOR KEP.35/SES/HK/03/2020
TANGGAL 31 MARET 2020**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENILAI JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2020**

- A. PENANGGUNG JAWAB** : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.
- B. TIM PELAKSANA**
- Ketua : Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Kementerian PPN/Bappenas.
- Sekretaris : Imam Gunawan, S.Kom, MAP, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Meily Djohar, SH, MBA, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Endah Widyastuti, S.Sos, MM, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Wildawati, SH, M.Si, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Muhammad Nassir, S.Kom, M.Si, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Myda Susanti, S.Kom. MMSI, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Priyogi, S.Sos, MM, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Nirmala Shinta Dewi, SE, MGPP, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Tampi Pulung Putri, ST, MPA, Kementerian PPN/Bappenas;

9. Kamila ...

9. Kamila Nadhira, SIA, Kementerian PPN/Bappenas;
10. Heru Prasetyanto Utomo, S.Kom, Kementerian PPN/Bappenas;
11. Yenna Sri Mardiana, SE, Kementerian PPN/Bappenas;
12. Sovi Dasril, SAP, Kementerian PPN/Bappenas;
13. Muchammad Mamun, S.Kom, Kementerian PPN/Bappenas;
14. Irene Puspasari, SAP, Kementerian PPN/Bappenas;
15. Faisal Dahlan, S.Kom, Kementerian PPN/Bappenas;
16. Widya Wahyuni, SST, Arsip Nasional Republik Indonesia;
17. Iwan Setiawan, S.Kom, Arsip Nasional Republik Indonesia;
18. Meinada Asri Rahmayanti, S.Psi, Arsip Nasional Republik Indonesia.

- C. TENAGA PENDUKUNG** :
1. Cecep Rubianto, A.Md, Kementerian PPN/Bappenas;
 2. Aliludin, Kementerian PPN/Bappenas;
 3. Mohammad Fahmy Fadly, Kementerian PPN/Bappenas.

**SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd

HIMAWAN HARIYOGA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati